



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Jpa.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

FATKHUL MINAN, No. Induk KTP 3320020311860001, Tempat/Tanggal Lahir Jepara, 03-11-1986, Tempat Tinggal Desa Krasak Rt. 001 Rw. 007 Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, Email fatkhulminan313@gmail.com, No. Rekening BRI 5895-01-037343-53-6 an. Fatkhul Minan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 16 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Jpa., tanggal 20 Mei 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Ganti Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Bernama Fatkhul Minan lahir di Jepara tanggal 03-11-1986 yang beralamat di Desa Krasak RT.001 RW.007 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3320020311860001;
2. Bahwa Pemohon (Fatkhul Minan) telah menikah secara sah dengan istri Pemohon (Putriana Mayangsari) pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 di

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tuban Kecamatan Palang Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0468/24/VIII/2014 Tertanggal 05 Agustus 2014;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah lahir 2 (dua) anak yang masing-masing bernama :

- Maftuhah Qurrotu 'Ainin lahir di Jepara, 21-06-2015;
- Muhammad Uzair Al Fatih lahir di Jepara, 17-11-2018;

4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke- 2 (dua) Pemohon No. 3320-LU-27112018-0041 tertanggal 27 November 2018 tertulis anak Pemohon tertulis/tercatat bernama Muhammad Uzair Al Fatih dilahirkan di Jepara pada tanggal 17 November 2018 (laki-laki), anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri Fatkhul Minan dan Putriana Mayangsari ingin diubah menjadi tercatat/ tertulis Muhammad Al Fatih dilahirkan di Jepara pada tanggal 17 November 2018 (laki-laki), anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri Fatkhul Minan dan Putriana Mayangsari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;

5. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 3320022411140007 tertanggal 30 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara dimana didalam Kartu Keluarga (KK) tersebut tertulis Muhammad Uzair Al Fatih dan ingin diubah menjadi tertulis/ tercatat Muhammad Al-Fatih;

6. Bahwa karena dokumen-dokumen penting anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga yang mana anak Pemohon tercatat/ tertulis adalah Muhammad Uzair Al Fatih, selanjutnya Pemohon bermaksud mengganti dokumen-dokumen anak Pemohon yang semula tertulis/ tercatat Muhammad Uzair Al Fatih diganti menjadi tercatat / tertulis Muhammad Al Fatih;

7. Bahwa Pemohon sudah berupaya meminta Surat Keterangan dari Desa dengan Nomor: 249/08/V/2024 yang menjelaskan bahwa anak Pemohon yang Bernama Muhammad Uzair Al Fatih diubah menjadi Muhammad Al Fatih;

8. Bahwa Pemohon telah mengajukan penggantian nama di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) anak Pemohon Muhammad Uzair Al Fatih menjadi Muhammad Al Fatih, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara meminta penetapan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jepara;

9. Bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan dan biar sesuai dengan maknanya sehingga pihak keluarga setuju mengubah nama Muhammad Uzair Al Fatih, menjadi Muhammad Al Fatih, namun terkait dokumen-dokumen anak Pemohon belum dilakukan pergantian nama;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon mempercayai nama tersebut kurang membawa dampak baik untuk anak Pemohon;
11. Bahwa keluarga Pemohon sudah menyetujui pergantian nama anak Pemohon Muhammad Uzair Al Fatih menjadi Muhammad Al Fatih;
12. Bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, selanjutnya mohon untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan untuk memeriksa permohonan pemohon selanjutnya hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini membuat penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Muhammad Uzair Al Fatih menjadi nama Muhammad Al Fatih;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus/mengubah akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Muhammad Uzair Al Fatih menjadi tercatat/tertulis Muhammad Al Fatih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau Mohon putusan/penetapan yang benar dan adil (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320020311860001, tanggal 11 Maret 2016, atas nama Fatkhul Minan, (bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0468/24/VIII/2014, tertanggal 5 Agustus 2014, antara Fatkhul Minan dengan Putriana Mayangsari, (bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3320022411140007, tanggal 30 November 2021, atas nama Kepala Keluarga Fatkhul Minan, (bukti P-3);

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kustipan Akta Kelahiran, Nomor : 3320-LU-27112018-0041, tertanggal 27 November 2018, atas nama Muhammad Uzair Al Fatih, (bukti P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan/Pengantar, Nomor : 249/08/V/2024, tanggal 8 Mei 2024, dari Petinggi Desa Krasak, (bukti P-5);

Surat-surat bukti tersebut terdiri dari foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Saksi Chabib Busro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama;

Bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan, dengan seorang perempuan yang bernama Putriana Mayangsari;

Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Putriana Mayangsari, telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Maftuhah Qurrotu 'Ainin, dan Muhammad Uzair Al Fatih;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon, yang bernama Muhammad Uzair Al Fatih;

Bahwa sebelumnya nama anak Pemohon yang tertulis dalam akta kelahirannya, yaitu Muhammad Uzair Al Fatih, dan Pemohon ingin merubah nama anak tersebut menjadi Muhammad Al Fatih;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, adalah anak Pemohon sering sakit-sakitan, dan biar sesuai dengan maknanya, serta Pemohon dan keluarga Pemohon mempercayai nama tersebut kurang membawa dampak baik untuk anak Pemohon, sehingga pihak keluarga setuju mengubah nama Muhammad Uzair Al Fatih, menjadi Muhammad Al Fatih;

2.

Saksi Amirul Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama;

Bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan, dengan seorang perempuan yang bernama Putriana Mayangsari;

Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Putriana Mayangsari, telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Maftuhah Qurrotu 'Ainin, dan Muhammad Uzair Al Fatih;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon, yang bernama Muhammad Uzair Al Fatih;

Bahwa sebelumnya nama anak Pemohon yang tertulis dalam akta kelahirannya, yaitu Muhammad Uzair Al Fatih, dan Pemohon ingin merubah nama anak tersebut menjadi Muhammad Al Fatih;

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, adalah anak Pemohon sering sakit-sakitan, dan biar sesuai dengan maknanya, serta Pemohon dan keluarga

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempercayai nama tersebut kurang membawa dampak baik untuk anak Pemohon, sehingga pihak keluarga setuju mengubah nama Muhammad Uzair Al Fatih, menjadi Muhammad Al Fatih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, merubah nama anak Pemohon dari Muhammad Uzair Al Fatih dirubah menjadi Muhammad Al Fatih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a. kelahiran, b. kematian, c. perkawinan, d. perceraian, e. pengakuan anak, dan f. pengesahan anak;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa :

1.-----
Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

2.-----
Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

3.-----
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat merubah nama anak Pemohon, pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dari Muhammad Uzair Al Fatih dirubah menjadi Muhammad Al Fatih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yaitu di Desa Krasak Rt. 001 Rw. 007, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0468/24/VIII/2014, tertanggal 5 Agustus 2014, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Putriana Mayangsari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dari perkawinan Pemohon dengan Putriana Mayangsari, telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Maftuhah Qurrotu 'Ainin, dan Muhammad Uzair Al Fatih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, anak kedua Pemohon, yang diajukan ganti nama, bernama Muhammad Uzair Al Fatih, lahir di Jepara, pada tanggal 17 November 2018;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon, yang bernama Muhammad Uzair Al Fatih, sebelumnya nama anak Pemohon yang tertulis dalam akta lahirannya, yaitu Muhammad Uzair Al Fatih, dan Pemohon ingin merubah nama anak tersebut menjadi Muhammad Al Fatih, dan maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, adalah anak Pemohon sering sakit-sakitan, dan biar sesuai dengan maknanya, serta Pemohon dan keluarga Pemohon mempercayai nama tersebut kurang membawa dampak baik untuk anak Pemohon, sehingga pihak keluarga setuju mengubah nama Muhammad Uzair Al Fatih, menjadi Muhammad Al Fatih;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon, merupakan hal yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama anak Pemohon tersebut dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum kedua Permohonan tersebut patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama itu wajib dilaporkan oleh Penduduk (Pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu serta Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang bersangkutan dan pada kutipan akta kelahiran (Pasal 52 ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, oleh karena anak Pemohon memperoleh Kutipan Akta Kelahiran (Akta Pencatatan Sipil) dari Instansi Pelaksana/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, maka Pemohon mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama anak

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, kepada instansi tersebut, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon pada angka tiga yang menyatakan : Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus/mengubah akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Muhammad Uzair Al Fatih menjadi tercatat/tertulis Muhammad Al Fatih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon pada angka ketiga, terkait mengubah Kartu Keluarga (KK) Pemohon, menurut Hakim dengan adanya Penetapan ini, dan dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, maka secara langsung data anak Pemohon yang diajukan ganti nama juga, didalam Kartu Keluarga Pemohon juga akan berubah, sehingga tidak perlu dimasukkan kedalam amar Penetapan ini, terkait perubahan Kartu Keluarga Pemohon, oleh karena itu petitum terkait hal tersebut, Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, sedangkan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

2.-----

Mengijinkan kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari tertulis Muhammad Uzair Al Fatih dirubah menjadi tertulis Muhammad Al Fatih;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan/perbaikan penulisan nama anak Pemohon, semula nama Muhammad Uzair Al Fatih dirubah menjadi Muhammad Al Fatih, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3320-LU-27112018-0041, tertanggal 27 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;

4.-----
Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Jepara, untuk melakukan catatan pinggir tentang perubahan/perbaikan penulisan nama anak Pemohon seperti tersebut diatas pada Registrasi Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

5.-----
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

6.-----
Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **27 Mei 2024**, oleh **Tri Sugondo, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Agus Kuswoyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
Ttd.

Hakim Tersebut,
Ttd.

Agus Kuswoyo, S.H.

Tri Sugondo, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas	Rp.	3.000,00
4. PNPB	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
8. Biaya Pemberitahuan	Rp.	20.000,00
Jumlah :	Rp.	153.000,00

Terbilang : (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)